

**AKIBAT HUKUM PEMBATALAN SEPIHAK MASKAPAI LION AIR YANG  
MERUGIKAN PIHAK PENUMPANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN (STUDI KASUS ATAS  
PUTUSAN NOMOR 471 PK/PDT/2017).**

**Andreas Even Limarus**

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: [andreas.205160221@stu.untar.ac.id](mailto:andreas.205160221@stu.untar.ac.id))

**Amad Sudiro**

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Trisakti, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Doktor (Dr.)  
pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia)

(E-mail: [ahmads@fh.untar.ac.id](mailto:ahmads@fh.untar.ac.id))

**Abstrak**

*Indonesia has thousands of islands, therefore transportation is needed that can cross the island, one of which is an airplane, this transportation is very much needed to travel anywhere but airlines in Indonesia sometimes make negligence that harms passengers. legal consequences of unilateral cancellation by Lion air airline against passengers. 471 PK/PDT/2017 In the case of legal consequences of unilateral cancellation of Lion Air Airlines which are detrimental to the Passengers based on Law Number 1 of 2009 concerning Aviation. Researchers use the normative method that is based on the law. To regulate the responsibility of the researcher, the focus is on Law Number 1 of 2009 concerning Aviation and the Civil Code. The data and theory used by the researcher shows that there are errors that arise from the airline, where passengers come to the airport and when they want to check-in and when they want to check-in other passengers cannot fly because of the full capacity of the aircraft. We recommend that if there are no urgent circumstances from physical limitations, there is no need to provide a check-in queue which makes check-in impossible.*

**Keywords:** *A Legal Consequences, Unlawful Acts, Unilateral Cancellation*

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Di dunia ini seperti yang diketahui pada umumnya, setiap individu memiliki masing-masing keunikannya tersendiri yang diterapkan ataupun yang telah ada pada dirinya tersebut. Yakni salah satunya adalah dimana individu tersebut dapat berinteraksi satu

dengan yang lainnya, salah satu interaksi tersebut adalah dengan membuat suatu perjanjian yang dimana mengikat di antara individu-individu tersebut untuk membuat suatu “perjanjian” antara kedua belah pihak yang menyetujui untuk bersepakat dan melakukan apa yang menjadi kewajiban, hak, dan atas dasar apa yang telah disepakati untuk dibuat perjanjian tersebut.

Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana adanya suatu individu dengan individu yang lainnya (dua orang atau lebih) mengenai suatu hal yang disetujui oleh mereka yang bersedia mengikatkan dirinya untuk melakukan kegiatan yang dimana membuat mereka yang mengikatkan dirinya di perjanjian tersebut untuk melaksanakan baik hak ataupun kewajibannya tersebut atas apa yang telah disepakati oleh kedua pihak tersebut, bagi mereka yang melanggarnya akan ada sebab akibatnya, dan juga adanya pelaksanaan dilakukannya kegiatan dari suatu hal yang telah mereka sepakati untuk menjalankan dari perjanjian tersebut salah satu pihak untuk melaksanakannya ataupun menjalankannya dari kesepakatan dari mereka yang sudah mengikatkan dirinya untuk membuat suatu perjanjian. Perjanjian juga dapat diartikan sebagai suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya,<sup>1</sup> Sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu. Bagi mereka yang melanggar perjanjian tersebut, jika mereka sudah menentukan konsekuensi bagi mereka yang melanggar dalam perjanjian tersebut yang sudah termasuk Bersamaan di dalam perjanjian tersebut, maka dapat dijalankan konsekuensi bagi mereka yang sudah menentukan di dalam perjanjian tersebut yang dimana sudah mereka sepakati di dalam pihak-pihak yang telah melakukan ikatan di dalam perjanjian tersebut. Jika ada dari mereka yang telah melakukan hal yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut itu dapat dikatakan sebagai ingkar janji atau biasanya disebut sebagai wanprestasi.

Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana salah satu seseorang yang telah melakukan ikatan dalam suatu perjanjian dengan pihak yang lainnya yang dimana

---

<sup>1</sup> Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta:PT Intermasa, 2003), hal. 122.

terikat di dalam perjanjiannya tersebut dengan tidak dilakukannya dan dilaksanakannya kewajiban dengan penuh sebagaimana yang telah diatur dalam perjanjian yang dibuat di antara seseorang dengan pihak yang lainnya. Dapat juga dikatakan dimana pada situasi normal antara prestasi dan kontra prestasi akan saling bertukar, namun pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut Wanprestasi.<sup>2</sup> Di dalam perikatan di mana waktu untuk melaksanakan prestasi itupun ditentukan, cedera janji tidak terjadi dengan sendirinya. Yang mudah untuk menentukan saat debitur tidak memenuhi perikatan ialah pada perikatan untuk tidak berbuat sesuatu. Apabila orang itu melakukan perbuatan yang dilarang tersebut maka ia tidak memenuhi perikatan.<sup>3</sup>

Penyebab wanprestasi itu karena adanya beberapa faktor, yaitu seseorang sama sekali tidak melakukan kewajibannya yang berdasarkan sesuai dengan kesepakatan, kesepakatan yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak dilaksanakan tetapi tidak berdasarkan isi dari kesepakatan tersebut atau melenceng, kesepakatan tersebut dilaksanakan tetapi melewati Batasan waktu dari sesuai tanggal yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak di dalam perjanjian tersebut, salah satu pihak melakukan tindakan yang melanggar dari kesepakatan tersebut.

Untuk dapat menggunakan gugatan atas dasar ingkar janji, harus diperhatikan ketentuan hukumnya, bahwa untuk timbulnya ingkar janji, sudah pasti harus ada perjanjian (persetujuan).<sup>4</sup>

Setelah kita mempelajari perjanjian secara umum, lalu kita mempelajari perjanjian secara khusus, yakni perjanjian angkutan. Perjanjian angkutan adalah suatu perjanjian yang di mana satu pihak tersebut menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain, sedangkan pihak yang lain

---

<sup>2</sup> Agus, Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT PrenadaMedia Group, 2010), hal. 261.

<sup>3</sup> Mariam, Darus Badruzaman dkk. *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hal 18.

<sup>4</sup> Sophar, Maru Hutagalung. *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2014), hal 113.

(penumpang/barang yang dikirim) menyanggupi untuk membayar ongkos berdasarkan atas harga yang telah diterapkan dari pihak pengangkutan tersebut.

Seiring perkembangan zaman ke zaman, seperti zaman kuno sehingga zaman sekarang dan juga zaman yang akan datang, perkembangan terus berlangsung dari dimana masa manusia untuk mendapatkan barang yang diinginkan dengan cara melakukan pembayaran dari barang menukar dengan barang yang lainnya (barter), sehingga di zaman kini manusia sudah mempunyai mata uang yang bernilai yang dimana ditukar dengan barang yang sepadan dengan harganya.

Di era globalisasi ini, manusia terus berkembang dan terus berkembang pesat dengan penemuannya dan menciptakan teknologi yang berkembang dari zaman ke zaman, seperti contohnya adalah alat komunikasi dari telepon hingga telepon genggam, kendaraan dari sepeda hingga menciptakan kendaraan beroda dua maupun kendaraan beroda empat, perahu hingga kapal, dan juga bus ataupun pesawat yang dimana kendaraan tersebut dapat dijadikan sebagai alat transportasi di masa kini yang dimana menggunakan lainnya dari motor, mobil, bus, kapal ataupun pesawat terbang.

Transportasi adalah adanya proses pemindahan manusia, barang (benda mati), ataupun binatang dari suatu tempat asal ke tempat dimana tujuan yang telah dikehendaki (tempat lain) dengan menggunakan kendaraan bermesin yang dikendalikan oleh manusia. Transportasi berasal dari kata inggris yaitu transportation yang artinya adalah angkutan atau alat yang digunakan untuk melakukan suatu pekerjaan pemindahan.

Begitu pun ada beberapa jenis-jenis transportasi yang digunakan untuk membantu aktivitas manusia untuk membantu proses pemindahan oleh manusia dari suatu tempat ke tempat lain yang telah dikehendaki yaitu dengan menggunakan alat bantu kendaraan darat, laut, udara, baik transportasi umum ataupun pribadi. Begitupun ada beberapa jenis alat transportasi yang digunakan di Indonesia alat yang digunakan untuk bertransportasi tersebut adalah seperti sepeda motor, mobil, bus, kereta api, pesawat udara, kapal laut, dan lain-lain.

Fungsi dari transportasi sendiri adalah membantu meringankan pekerjaan manusia dalam melakukan pekerjaan manusia tersebut dengan alat yang dikendalikan oleh

manusia untuk melakukan pemindahan manusia ataupun barang (benda mati), sebagai media yang dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di daerah tertentu, dan juga sebagai media yang dapat menunjang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional melalui bisnis jasa transportasi.

Begitupun ada juga manfaat transportasi yang dimana terbagi menjadi empat manfaat diantaranya yaitu manfaat bagi ekonomi yang dimana Sebagian besar kegiatan ekonomi di Indonesia sangatlah bergantung kepada transportasi yang dimana bermanfaat untuk memindahkan manusia, hewan, maupun barang (benda mati) yang dimana jika tidak ada transportasi dapat melumpuhkan keadaan ekonomi karena kegiatan ekonomi tanpa transportasi akan berjalan sangat lambat, manfaat bagi sosial yang artinya manusia merupakan makhluk sosial yang dimana manusia membutuhkan satu sama lain yang dimana artinya manusia tidak dapat hidup sendiri maka karena itu transportasi diciptakan manusia untuk memudahkan manusia untuk berinteraksi satu sama yang lain untuk memudahkan perpindahan manusia dari suatu tempat ke tempat tujuannya tersebut, manfaat untuk kewilayahan artinya karena Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyak pulau sehingga maka dari itu diperlukan alat transportasi tersebut bisa menjangkau setiap daerah di negara Indonesia maka dari itu diperlukannya pembangunan untuk prasarana transportasi (bandara dan jalan raya) agar dapat menjangkau di daerah-daerah tertentu (pedalaman) sehingga dapat memenuhi kebutuhan di daerah tersebut dapat dilakukan, manfaat secara politis yang dimana manfaat dari transportasi tersebut diperlukan dari bermacam-macam manfaatnya yakni untuk mempersatukan setiap wilayah yang ada di Indonesia, meningkatkan keamanan negara Indonesia, memudahkan dalam perluasan pelayanan bagi masyarakat, dan juga memudahkan dalam mengakses tempat-tempat tertentu salah satunya adalah terjadinya kejadian yang tidak diinginkan (bencana alam).

Salah satu transportasi yang sering digunakan di Indonesia adalah angkutan udara atau yang biasa disebut sebagai pesawat terbang, angkutan udara merupakan setiap kegiatan dengan menggunakan Pesawat Udara untuk mengangkut penumpang, kargo

dan/ atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.<sup>5</sup>

Pesawat Terbang adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap tetap, dan dapat terbang dengan tenaga sendiri.<sup>6</sup> Pesawat Terbang dapat dikatakan sebagai alat transportasi yang cepat dan juga mempunyai tingkat kecelakaan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan alat transportasi lainnya yang ada di Indonesia, akan tetapi bukan dengan begitu maskapai di Indonesia dapat dikatakan yang terbaik terkadang masih adanya pelanggaran di antara pihak maskapai terhadap pihak penumpang, ataupun sebaliknya yakni pihak penumpang terhadap pihak maskapai. Tidak dilakukannya tanggung jawab kepada pihak penumpang adalah salah satu yang dilakukan oleh pihak pengangkut. Posisi daripada pihak pengangkut yang menjadikan tanggung jawab harus dilakukan terhadap pihak penumpang sesuai apa yang telah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan Pasal 1 ayat 22 yang isinya “Tanggung Jawab Pengangkut adalah kewajiban perusahaan angkutan udara untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang serta pihak ketiga.”<sup>7</sup>

Salah satunya adalah kasus dimana Rolas Budiman Sitinjak yang dimana tidak bisa terbang bersama maskapai Lion air tersebut dengan alasan pesawat yang akan menuju ke Jakarta dari Manado dengan nomor penerbangan JT 0771 tersebut sudah penuh dan Rolas tidak dapat terbang ke tempat tujuannya tersebut (Jakarta) yang awal mulanya dimana Rolas ingin memberikan antriannya tersebut kepada ibu yang sedang menggendong anaknya yang dimana keadaan anaknya tersebut sedang menangis, yang membuat Rolas tidak tega terhadap ibu tersebut beserta anaknya dan memberikan antriannya tersebut kepada ibu yang sedang menggendong anaknya tersebut.

---

<sup>5</sup> Indonesia, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 tahun 2011 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 486), Pasal 1.

<sup>6</sup> Indonesia, UU no. 1 tahun 2009 tentang penerbangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4956). Pasal 1.

<sup>7</sup> Indonesia, UU no. 1 tahun 2009 tentang penerbangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4956). Pasal 1.

Ketika Rolas sampai di depan loket check-in, Rolas disuruh oleh pihak Lion air untuk berpindah ke barisan kanan yang menyebabkan ia tidak dapat terbang menuju ke Jakarta karena dengan alasan pesawat Lion air tersebut penuh padahal Rolas sudah memesan tiket tersebut sudah dari jauh-jauh hari untuk dapat menghadiri ulang tahun anaknya. Ketika Rolas memanggil manajernya dan berbicara dengan manajernya tersebut, manajernya beralasan bahwa pesawat yang seharusnya datang ialah untuk 168 penumpang, tetapi yang datang pada saat itu hanya untuk 158 penumpang.

Manajernya pun sempat mencarikan tiket pengganti tetapi tiket itu tidak didapatkannya sehingga membuat Rolas ditelantarkan yang dimana tidak diberi penginapan dan hanya dijanjikan dikembalikannya uang atas tiket tersebut. Mereka pun marah kepada pihak manajemen Lion air karena ditelantarkan yang dimana keadaan tersebut membuat pihak Lion air akhirnya memberikan penginapan kepada mereka. Dari 10 orang tersebut hanya 5 orang yang menerima tawaran dari Lion air, sementara 5 orang lainnya, termasuk Rolas menolak tawaran tersebut karena Rolas harus ke Jakarta.

Keadaan ini membuat Rolas ingin mengajukan gugatan, Rolas mengatakan bila mereka Lelah terhadap Lion air yang dianggap suka seenaknya terhadap konsumen yang membuat Rolas ingin memberikan pelajaran kepada Lion air agar tidak seenaknya terhadap konsumen dan tidak mengulangi kejadian tersebut. Seharusnya pada kasus ini Lion Air mengacu terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkutan Angkutan Udara Pasal 1 Ayat 3 yang menyatakan “Tanggung Jawab Pengangkut adalah kewajiban perusahaan angkutan udara untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/ atau pengirim barang serta pihak ketiga .”<sup>8</sup>

Pada saat itu Rolas melakukan penggugatan terhadap Lion Air ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Semua gugatan tersebut dikuasakan pada kantor advokat milik Rolas. Dalam putusan PN Jakpus, Rolas dan kawan-kawannya diputus menang oleh

---

<sup>8</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 tahun 2011 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 486)*, Pasal 1.

pengadilan atas Lion Air pada 15 Januari 2012. Namun, pihak Lion air tidak langsung membayar ganti rugi atas putusan PN Jakpus tersebut.

Berdasarkan uraian di atas peneliti menyusun skripsi dengan judul penelitian Analisis Pembatalan Sepihak Maskapai Lion Air yang Merugikan Pihak Penumpang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan (Studi Kasus Atas Putusan Nomor 471 PK/PDT/2017).

Perjanjian menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Perjanjian secara umum adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui oleh mereka. Ketentuan umum mengenai kontrak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Perjanjian secara khusus (pengangkutan) adalah suatu perjanjian di mana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu tempat ke lain tempat, sedangkan pihak yang lain menyanggupi akan membayar ongkosnya.

Pengangkut adalah badan usaha angkutan udara niaga, pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini, dan/atau badan usaha selain badan usaha angkutan udara niaga yang membuat kontrak perjanjian angkutan udara niaga.

Hak dari pengangkut menurut pasal 478 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pengangkut mempunyai hak yang sebagaimana atas ganti rugi yang dideritanya karena tidak diserahkan kepadanya sebagaimana seharusnya surat-surat yang menjadi syarat untuk mengangkut barang itu.

Menurut pasal 479 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pengangkut mempunyai hak atas penggantian kerugian yang dideritanya akibat diberikan kepadanya pemberitahuan yang tidak betul atau tidak lengkap mengenai waktu dan sifat-sifat barang, kecuali bila ia telah mengenal atau seharusnya mengenal watak dan sifat-sifat Pengangkut setiap waktu dapat melepaskan dirinya dari barang-barang yang

menimbulkan bahaya bagi muatan atau kapalnya, juga dengan cara menghancurkannya tanpa diharuskan mengganti kerugian karena hal itu. Hal ini berlaku jika terhadap barang-barang yang dianggap sebagai barang selundupan, bila kepada pengangkut diberikan pemberitahuan yang tidak betul dan tidak lengkap mengenai barang-barang itu.

Kewajiban pengangkut adalah kewajiban perusahaan angkutan tersebut untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang serta pihak ketiga. Dan juga kewajiban pengangkut adalah untuk menyanggupi dirinya untuk melakukan aktivitas pemindahan orang atau barang (benda mati) dari suatu tempat ke tempat yang akan ditujukan dengan aman.

Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan, baik itu pesawat, kereta api, bus, maupun jenis transportasi lainnya, tetapi tidak termasuk awak mengoperasikan dan melayani wahana tersebut.

Hak penumpang adalah Hukum memang memberikan hak-hak kepada penumpang. Selaku konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan banyak hak kepada penumpang pesawat. Misalnya Hak atas keselamatan, kenyamanan, dan keamanan.

## **B. Perumusan Masalah**

Berangkat dari uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahannya adalah:

1. Bagaimana akibat hukum dari pembatalan sepihak yang dilakukan oleh maskapai Lion air terhadap penumpang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan?
2. Bagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap putusan No. 471 PK/PDT/2017 Pada kasus Akibat hukum Pembatalan Sepihak Maskapai Lion Air Yang Merugikan pihak Penumpang Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.

## **C. Metode Penelitian**

1. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan sifat penelitian analisis, Penelitian analisis adalah dimana upaya pemahaman tentang struktur sistem hukum, sifat dan kaidah hukum, pengertian dan fungsi asas-asas hukum, unsur-unsur hukum tersebut.

## 2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Metode ini disebut sebagai penelitian hukum doktrinal atau penelitian perpustakaan. Jenis penelitian hukum normatif ini dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensinya, penjelasan umum dan juga penjelasan pada tiap pasal, formalitas, dan kekuatan yang mengikat pada suatu Undang-Undang.

## 3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam metode penelitian normatif yakni mencakup bahan-bahan hukum yang diperlukan yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Dari ketiga bahan hukum di atas tersebut mempunyai masing-masing jenis atas dari bahan hukumnya masing-masing.

## 4. Jenis Data

Dalam melakukan penelitian normatif, diperlukan data sekunder penelitian untuk melakukan suatu kegiatan penelitian pada kasus tersebut. Dalam data sekunder suatu penelitian terdiri dari bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Peraturan perundang-undangan yang peneliti pakai adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Peraturan Menteri perhubungan nomor 77 tahun 2011, Peraturan Menteri perhubungan nomor 185 tahun 2015, tentang tanggung jawab Pengangkutan Angkutan Udara, dan Putusan Nomor 471 PK/PDT/2017.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan publikasi ilmiah tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Seperti Buku dan berbagai jurnal hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yang digunakan untuk menjelaskan lebih jauh pada Bahan hukum primer dan tersier. Seperti kamus hukum, kamus umum, dan ensiklopedia.

## II. PEMBAHASAN

### A. Akibat Hukum Pembatalan Sepihak Perjanjian Pengangkutan Maskapai Lion Air Terhadap Penumpang

Akibat hukum pembatalan secara sepihak oleh maskapai yang peneliti kaji berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam penjelasan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata<sup>9</sup> dapat ditemukan 4 (empat) syarat sah nya sebuah perjanjian secara umum yang dapat diketahui sebagai berikut :

- Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- Suatu pokok persoalan tertentu
- Suatu sebab yang tidak terlarang

4 (empat) persyaratan yuridis sah suatu kontrak perjanjian adalah sebagai berikut:

a) Syarat sah yang objektif berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

- 1) Objek/Perihal tertentu
- 2) Kausa yang diperbolehkan/dihalalkan/dilegalkan

---

<sup>9</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12)*. Pasal 1320.

b) Syarat sah yang subjektif berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

1) Adanya kesepakatan dan kehendak

2) Wewenang berbuat

c) Syarat sah yang umum di luar pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

1) Kontrak harus dilakukan dengan Itikad baik

2) Kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku

3) Kontrak harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan

4) Kontrak tidak boleh melanggar kepentingan umum

d) Syarat sah yang khusus

1) Syarat tertulis untuk kontrak tertentu

2) Syarat akta notaris untuk kontrak tertentu

3) Syarat akta pejabat selain notaris untuk kontrak tertentu

4) Syarat izin dari pejabat yang berwenang untuk kontrak tertentu

Dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dikutip sebagai berikut:

“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, jika ada salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan.”

Dalam Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dikutip sebagai berikut:

“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”

Menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>10</sup> Yang dimana perjanjian jika sudah ada satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih maka dapat dikatakan suatu perjanjian dan harus dilaksanakan serta ditepati apa yang telah disepakati atau diperjanjikan pada suatu objek/kontrak.

Subekti mempunyai pendapat yang berbeda mengenai istilah “perjanjian atau persetujuan” dengan “kontrak” mempunyai pengertian lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis. Sedangkan Pothier tidak memberikan perbedaan antara kontrak dan perjanjian, namun membedakan pengertian *contract* dengan *conversion (pacte)*. Disebut *convention (pacte)* yaitu perjanjian di mana dua orang atau lebih menciptakan, menghapuskan (*opheffen*), atau mengubah (*wijzigen*) perikatan. Sedangkan *contract* adalah perjanjian yang mengharapkan terlaksananya perikatan tersebut<sup>11</sup>.

Peter Mahmud Marzuki memberikan argumentasi kritis mengenai penggunaan istilah kontrak atau perjanjian dengan melakukan perbandingan terhadap pengertian kontrak atau perjanjian dalam sistem *Anglo-American*. Sistematisa Buku III tentang *verbintenissenrecht* (Hukum Perikatan) mengatur mengenai *overeenkomst* yang kalau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berarti perjanjian<sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12)*. Pasal 1313..

<sup>11</sup> Hernoko Agus Yudha, *Hukum perjanjian*, (Jakarta:Kencana, 2010), Hal 13-14.

<sup>12</sup> *Ibid.*, Hal 13-14.

Pengertian kontrak atau perjanjian yang dikemukakan para ahli tersebut melengkapi kekurangan definisi pasal 1313 KUHPerdara, sehingga secara lengkap pengertian kontrak atau perjanjian adalah perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Buku III KUHPerdara tentang perikatan (*van Verbintenis*) tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan perikatan itu.

Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Dapat dibatalkan artinya salah satu pihak dapat dimintakan pembatalan itu. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas). Sedangkan, jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum. Batal demi hukum artinya adalah dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

Dari uraian tersebut diatas maka dapat dikatakan terdapat perbedaan antara perjanjian yang batal demi hukum dengan perjanjian yang dapat dibatalkan yaitu dilihat adanya unsur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu dua unsur yang menyangkut unsur subjektif dan dua unsur yang menyangkut unsur objektif dan pembatalan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Perjanjian melahirkan perikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak dalam perjanjian tersebut. Adapun pengertian perjanjian menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian adalah suatu perbuatan dengan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12)*. Pasal 1313.

Rumusan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Ini berarti suatu perjanjian menimbulkan kewajiban atau prestasi dari satu orang kepada orang lainnya yang berhak atas pemenuhan prestasi tersebut. Dengan kata lain, bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana pihak yang satu wajib untuk memenuhi suatu prestasi dan pihak lain berhak atas prestasi tersebut.

Perjanjian atau persetujuan (*overeenkomst*) yang dimaksud dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya terjadi atas izin atau kehendak (*toestemming*) dari semua mereka yang terkait dengan persetujuan itu, yaitu mereka yang mengadakan persetujuan atau perjanjian yang bersangkutan. Sebagaimana telah dinyatakan di atas bahwa perjanjian menimbulkan prestasi terhadap para pihak dalam perjanjian tersebut. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh salah satu pihak debitur kepada pihak lain kreditur yang ada dalam perjanjian. Prestasi terdapat baik dalam perjanjian yang bersifat sepihak atau unilateral agreement, artinya prestasi atau kewajiban tersebut hanya ada pada satu pihak tanpa adanya suatu kontraprestasi atau kewajiban yang diharuskan dari pihak lainnya. Prestasi juga terdapat dalam perjanjian yang bersifat timbal balik atau bilateral (*or reciprocal agreement*), dimana dalam bentuk perjanjian ini masing-masing pihak yang berjanji mempunyai prestasi atau kewajiban yang harus dipenuhi terhadap pihak yang lainnya. Akibat pembatalan perjanjian diatur dalam Pasal 1451 dan 1452 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akibat hukum pada pembatalan perjanjian adalah pengembalian pada posisi semula sebagaimana halnya sebelum terjadi perjanjian. Akibat terhadap perjanjian yang dapat dibatalkan adalah salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian. Perjanjian akan tetap mengikat para pihak apabila tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan. Hak untuk meminta pembatalan perjanjian, menuntut pemulihan bahkan hak untuk menuntut ganti rugi merupakan hak bagi para pihak yang merasa dirugikan, sedangkan pihak lainnya yang telah terlanjur menerima prestasi dari pihak lain wajib mengembalikannya. Sedangkan, akibat hukum terhadap perjanjian yang batal demi

hukum adalah perjanjian dianggap batal atau bahkan perjanjian dianggap tidak ada dan tidak pernah terjadi dari awal. Konsekuensi lanjutan dari pembatalan perjanjian adalah apabila setelah pembatalan salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan apa yang telah diperolehnya maka pihak lain dapat mengajukan gugatan. Hal ini semata-mata untuk melaksanakan tujuan pembatalan yaitu mengembalikan keadaan sebagaimana semula sebelum perjanjian terjadi. Berdasarkan uraian diatas dalam Putusan Nomor 471 PK/PDT/2017 akibat dari pembatalan secara sepihak perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum karena tidak terpenuhinya pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ayat 3 dan 4 dalam hal ini perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum oleh pengadilan berdasarkan Putusan Nomor 471 PK/PDT/2017 sehingga dalam hal ini pihak Lion Air harus memenuhi ganti rugi atas dasar kerugian yang telah dialami oleh Rolas Budiman yakni kerugian materiil dan kerugian imateriil:

Kerugian Materiilnya yang dialami oleh beliau yakni sebagai berikut :

Tiket Lion yang batal diberangkatkan senilai Rp. 1.828.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Tiket lion dan airport tax sebagai pengganti Rp. 1.786.300,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus rupiah),

- Biaya pulsa Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),
- Biaya makan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),
- Biaya penginapan hotel Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah),
- Biaya konsumsi ulang tahun Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

Total dari kerugian material adalah Rp. 25.814.300,00 (dua puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu tiga ratus rupiah).

Kerugian Immateriil sebagai berikut :

Berupa hilangnya waktu, tersitanya tenaga dan pikiran selama penggugat bermalam di bandara, Serta hilangnya kebersamaan dan nilai-nilai spiritual dengan keluarga dimana

secara kebiasaan seharusnya penggugat berkumpul bersama saat ulang tahunnya, Serta menyebabkan berubahnya jadwal untuk bertemu dengan rekan bisnis, yang mana atas hal tersebut penggugat kehilangan kepercayaan dari rekan bisnis, dan terbang kalinya pekerjaan-pekerjaan penggugat, yang mana secara keseluruhan hal-hal tersebut tidaklah dapat dinilai dengan apapun juga. Namun dalam perkara ini penggugat akan menentukan suatu nilai atas kerugiannya yang dikonversikan dalam rupiah sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Akibat hukum bukan hanya berdampak kepada pihak Rolas Budiman tetapi juga berdampak kepada pihak Lion Air dengan berdasarkan putusan nomor 471 PK/PDT/2017 perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Pihak Lion Air dianggap oleh pihak pengadilan melakukan pelanggaran merupakan beberapa perbuatan melawan hukum sehingga pihak lion air harus memenuhi beberapa putusan pengadilan yang berdasarkan lainnya pihak maskapai dan tidak bertanggung jawabnya maskapai terhadap penumpang (tidak mengganti kerugian kepada pihak yang mengalami kerugian). Jadi pihak Lion air mengganti kerugian materiil sebesar Rp. 23.528.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) kepada pihak Rolas dan membayar biaya perkara ini ditaksir sebesar Rp. 666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

### **B. Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Putusan Nomor 471 PK/PDT/2017**

Pada tanggal 19 Oktober 2011, Penggugat selesai menjalankan tugasnya selaku kuasa hukum (advokat) dari klien Penggugat di Manado, hendak kembali ke Jakarta untuk melanjutkan aktivitasnya pada keesokan harinya di Jakarta, oleh karenanya Rolas Budiman telah membeli tiket elektronik yang diterbitkan pada tanggal 19 Oktober 2011 dengan Nomor Tiket 9902170408086 dengan atas nama Penggugat sendiri yakni Rolas/Sitinjak Mr. Untuk tujuan Manado-Jakarta dengan Nomor Penerbangan JT 743

Untuk menetralkan keadaan acara ulang tahun yang tidak jadi dilaksanakan terutama untuk menghibur putri sulungnya, Penggugat terpaksa secara khusus berbicara lewat telepon kepada Putri Sulungnya supaya putri sulungnya dapat mengerti akan keadaan yang dialami oleh Rolas Budiman walaupun dengan biaya pulsa yang

tidak sedikit. Rolas Budiman juga mengetahui bahwa telah disiapkan jamuan makan malam bersama saat itu untuk bersama-sama dengan keluarga besarnya, kurang lebih 50 orang.

Dimana atas kejadian ini, Penggugat merasa disepelkan oleh PT Lion Air, karena hak-hak Rolas Budiman selaku konsumen dipandang sebelah mata oleh PT Lion Air, dan atas perbuatan PT Lion Air tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum, atas dasar inilah Penggugat melakukan gugatan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kepada PT Lion Air;

Selaku atas perbuatan tidak diberangkatkannya Rolas Budiman pada penerbangan JT. 743 pada tanggal 19 Oktober 2011 oleh PT Lion Air karena alasan operasional (Change Aircraft 215 seat ke 205 seat), jelas merupakan kesengajaan yang menimbulkan kerugian Rolas, karena tiket pesawat untuk penerbangan tersebut telah dibeli secara lunas sejak tanggal 19 Oktober 2011 tanggal yang sama yang mana seharusnya pihak PT Lion Air tidak menerbitkan tiket elektronik milik Rolas Budiman karena pihak PT Lion Air sudah menduga akan terjadi *overseat*, oleh karenanya.

PT Lion Air menolak secara tegas seluruh dalil Penggugat kecuali apa yang secara tegas diakui oleh PT Lion Air Subjek hukum yang digugat oleh Penggugat tidak jelas. Bahwa terbukti subjek hukum yang digugat oleh Penggugat tidak jelas, apakah Penggugat mau menggugat Direktur Utama PT Lion Air sebagai Tergugat, karena antara Direktur PT Lion Air dengan PT Lion Mentari Airlines adalah Subjek yang berbeda, Direktur Utama PT Lion Air adalah sebagai orang sedangkan PT Lion Mentari Airlines adalah sebagai Badan, keduanya jelas mempunyai tanggung jawab yang berbeda objek hukum yang berbeda.

Di antara posita dan petitum gugatan Rolas Budiman saling bertentangan, karena posita gugatan Rolas fakta hukumnya (*rechts feiten*) tentang perselisihan/masalah wanprestasi akan tetapi petitum gugatan Rolas Budiman mengenai tuntutan perbuatan melawan hukum kepada PT Lion Air, oleh karenanya gugatan Rolas Budiman harus dinyatakan tidak dapat diterima Gugatan Rolas seharusnya mengenai wanprestasi:

Gugatan Rolas seharusnya mengenai wanprestasi karena perselisihan yang terjadi antara Rolas Budiman dengan PT Lion Air adalah masalah wanprestasi, bukan perbuatan melawan hukum, Namun terbukti Penggugat telah mengajukan gugatan melawan hukum terhadap PT Lion Air, dengan demikian terbukti gugatan Penggugat kabur

Maka dari itu karena telah terbuktinya gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), yaitu subjek hukum PT Lion Air yang digugat oleh Rolas Budiman tidak jelas apakah Direktur Utama PT Lion Air/PT Lion Mentari Airlines, bertentangan antara posita dan petitum gugatan, gugatan Rolas Budiman a quo seharusnya mengenai wanprestasi, maka patut dan pantas gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Hasil Putusan kasus Rolas melawan PT Lion Air :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan

Kembali Direktur Utama PT Lion Air/PT Lion Mentari

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/

PT Lion Air/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan hasil analisis berdasarkan Putusan Nomor 471 PK/PDT/2017 Di dalam penelitian ini, eksekusi kasus ini dimulai pada tahun 2012 dengan nomor putusan 42/PDT.G/2012/PN.JKT.PST

1. Mengabulkan gugatan Rolas Budiman untuk Sebagian

2. Menyatakan secara hukum PT Lion Air melakukan perbuatan melawan hukum

3. Menyatakan kerugian yang dialami penggugat merupakan akibat Tindakan PT Lion Air

Menghukum PT Lion Air untuk membayar kerugian Materiil sebesar Rp. 23.528.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) kepada Rolas Budiman

Menghukum PT Lion Air untuk membayar biaya perkara ini hingga kini ditaksir sebesar Rp. 666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Menolak gugatan Rolas Budiman untuk selain dan selebihnya.

Dengan keluarnya putusan pihak Lion Air dikalahkan pihak Lion Air mengajukan banding kasasi ke Mahkamah Agung dengan Nomor Putusan 3287 K/Pdt/2015 dengan putusan sebagai berikut

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Direktur Utama PT Lion Air/PT Lion Mentari Airlines tersebut

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Karena putusan diatas belum dipenuhi oleh pihak Lion Air pihak Rolas melakukan upaya hukum berupa ke pengadilan tinggi dengan berdasarkan pasal 54 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman :

- (1) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.
- (2) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan jurusita dipimpin oleh ketua pengadilan.
- (3) Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan

Berdasarkan pasal 196 H.I.R dinyatakan jika pihak yang kalah tidak mau atau lalai memenuhi isi keputusan secara sukarela maka pihak yang menang berhak memasukkan permintaan baik dengan lisan maupun dengan surat kepada ketua pengadilan negeri yang menjalankan keputusan itu. Ketua hakim pengadilan berhak memanggil pihak yang dikalahkan serta memperingatkan supaya ia memenuhi keputusan itu dalam jatuh

tempo yang telah ditentukan selama-lamanya 8 (delapan) hari atas pasal 54 undang-undang nomor 48 tahun 2009 dan pasal 196 H.I.R pihak Rolas melakukan gugatan berupa putusan Peninjauan Kembali dengan nomor putusan 471 PK/Pdt/2017 dengan putusan sebagai berikut :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari PT Lion Air Peninjauan Kembali Direktur Utama PT Lion Air tersebut.

Menghukum PT Lion Air Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Rolas Budiman /Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulan yang dapat disampaikan bahwa:

1. Akibat hukum batalnya perjanjian disebabkan oleh tidak terpenuhinya pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdiri dari :

- Ayat 1 : Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
- Ayat 2 : Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Jika suatu perjanjian tidak memenuhi pasal 1 dan pasal 2 maka perjanjian tersebut dinyatakan batal karena tidak terpenuhi syarat subyektif.

- Ayat 3 : Suatu pokok persoalan tertentu
- Ayat 4 : Suatu sebab yang tidak terlarang

Jika suatu perjanjian tidak memenuhi pasal 3 dan pasal 4 maka perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum karena tidak terpenuhi syarat objektif.

Terhadap perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian dianggap batal atau bahkan perjanjian dianggap tidak ada dan tidak pernah terjadi dari awal. Konsekuensi lanjutan dari pembatalan perjanjian adalah apabila setelah pembatalan salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan apa yang telah diperolehnya maka pihak lain dapat mengajukan gugatan. Hal ini semata-mata untuk melaksanakan

tujuan pembatalan yaitu mengembalikan keadaan sebagaimana semula sebelum perjanjian terjadi. Berdasarkan uraian diatas dalam Putusan Nomor 471 PK/PDT/2017 akibat dari pembatalan secara sepihak perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum karena tidak terpenuhinya pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ayat 3 dan 4 dalam hal ini perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum oleh pengadilan berdasarkan Putusan Nomor 471 PK/PDT/2017 sehingga dalam hal ini pihak Lion Air harus memenuhi ganti rugi.

Berdasarkan putusan pengadilan pihak maskapai dinyatakan lalai atau tidak memenuhi kewajibannya yaitu mengantarkan penumpang ke tempat tujuan sesuai dengan perjanjian akibat hukum dari hal tersebut adalah pihak maskapai dihukum ganti rugi sebesar Rp. 23.528.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

2. Dari hasil analisis Berdasarkan hasil analisis berdasarkan Putusan Nomor 471 PK/PDT/2017 Di dalam penelitian ini, eksekusi kasus ini dimulai pada tahun 2012 dengan nomor putusan 42/PDT.G/2012/PN.JKT.PST yang dimana Mengabulkan gugatan Rolas Budiman untuk Sebagian dan menyatakan secara hukum PT Lion Air melakukan perbuatan melawan hukum dan juga adanya kerugian yang dialami oleh Rolas Budiman yang membuat PT Lion Air dihukum untuk membayar kerugian Materiil sebesar Rp. 23.528.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) kepada Rolas Budiman dan juga Menolak gugatan Rolas Budiman untuk selain dan selebihnya.

## **B. Saran**

1. Penumpang tidak memberikan antrian kepada penumpang lainnya jika penumpang tersebut tidak keterbatasan fisik ataupun keadaan darurat
2. Maskapai harus menyediakan tempat check-in lebih banyak dan sosialisasi tentang keberangkatan keterlambatan penerbangan terhadap penumpang lebih baik lagi dan peningkatan kualitasnya.
3. Maskapai dan petugas check-in harus selaras dalam menginfokan kapasitas pesawat yang akan datang ke bandara agar tidak terjadinya kejadian yang tidak diinginkan salah satu contoh adalah pesawat yang dijadwalkan harusnya

berkapasitas 215 orang tetapi yang datang hanya 205 orang yang membuat penumpang tidak dapat diangkut dengan alasan kurangnya kapasitas atau tidak cukupnya kapasitas pesawat.

#### **IV. DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. (Jakarta:PT Intermasa, 2003).

Agus, Yudha Hernoko. Hukum Perjanjian. (Jakarta: PT Prenada Media Group, 2010).

Mariam, Darus Badruzaman dkk. Kompilasi Hukum Perikatan. (Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2001).

Sopnar, Maru Hutagalung. Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2014).

##### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.

\_\_\_\_\_. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

##### **C. Artikel Jurnal Online**

Adriani, Rhirien. Tanggung Gugat Pengangkut Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. Jurnal IUS, Volume III Nomor 8. Agustus 2015.

Labatjo, Ridwan. Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Absolut Of Liability) Dalam Penyelenggaraan Pengangkutan Barang Dengan Kapal Laut Di Indonesia. Jurnal Yustisiabel Fakultas Hukum, Volume 3, Nomor 1. April 2019 Universitas Muhammadiyah Luwuk.

Rosmawati dan Rizqa, Nadya Nonong. Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Penumpang Pesawat Udara Akibat Hijacking Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Pesawat Germanwings Flight 9525). *Syiah Kuala Law Journal* : Volume 2(3). Desember 2018.

**D. Website**

Lion air. tentang lion air. <http://www.lionair.co.id/id/lion-experience/tentang>, diakses tanggal 16 November 2020.

PT Angkasa Pura. Company Profile PT Angkasa Pura II (Persero). <https://www.angkasapura2.co.id/id> diakses tanggal 16 November 2020.